

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN ZAINUL HASAN GENGONG PAJARAKAN
Nomor : 015/YIP/P/K/1981

Tentang

PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) ZAINUL HASAN DI GENGONG

Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Gengong ;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Gengong dan sekitarnya, dipandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.

b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu untuk segera mendirikan Madrasah Aliyah di Pesantren Zainul Hasan Gengong yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Agama.

Mengingat : 1. Akte Notaris tanggal 27 Nopember 1980 Nomor 111
2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Gengong Pasal 5 ayat a.

3. Keinginan masyarakat adanya Madrasah Aliyah di Pesantren Zainul Hasan Gengong, dikarenakan lingkungan Pesantren sebagian besar berekonomi lemah.

4. Madrasah Aliyah di Pesantren Zainul Hasan Gengong sudah didirikan sejak tanggal 1 Februari 1968 Miladiah.

Ditetapkan ;

Pada

: Mendirikan Madrasah Aliyah terletak di Pesantren Zainul Hasan Gengong dengan alamat Gengong Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo.

Kedua

: Madrasah tersebut pada dokum pertama akan memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Agama.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekhawatiran bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : GENGONG
PADA TANGGAL : 12 JULI 1981

KETUA YAYASAN



KH. HASAN SAIFUDDIN ZALL